



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

---

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006).

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERATURAN DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa.
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPD serta telah mendapatkan persetujuan dan BPD.
- j. Keputusan BPD adalah keputusan bersama anggota BPD yang ditandatangani Ketua BPD merupakan hasil rapat anggota BPD dan dikuatkan dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- k. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Terbentuknya Peraturan Desa dalam rangka meningkatkan ketancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa untuk melaksanakan roda pemerintahan dan otonomi desa yang memiliki produk hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB III JENIS PERATURAN DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Penetapan keberadaan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - c. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - d. Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - e. Pembentukan susunan Panitia Pemilihan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
  - f. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  - g. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  - h. Jenis dan besarnya penghasilan tunjangan, dan penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - i. Besarnya uang sidang/tunjangan yang diterima anggota BPD.
  - j. Ketentuan mengenai jenis-jenis pungutan Desa/sumber pendapatan Desa.
  - k. Penetapan mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa.
  - l. Penetapan mengenai kerja-sama antar Desa.
  - m. Penetapan mengenai pembentukan, penghapusan, pemekaran dan atau penggabungan Desa.
  - n. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

- o. Peraturan Desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang di Desa.

## **BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Naskah rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD dapat menghadirkan Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa tersebut.
- (4) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan dianggap tidak sah apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
- (5) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.
- (6) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai peninjau.
- (7) Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah/mufakat.
- (8) Apabila dalam musyawarah/mufakat tidak mendapat kesepakatan yang bulat dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Persetujuan pengesahan terhadap rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
- (10) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak memerlukan pengesahan dari Bupati tetapi wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB V  
BENTUK NASKAH PERATURAN DESA**

**Pasal 6**

Bentuk naskah Peraturan Desa sebagaimana pada lampiran I Peraturan ini.

**BAB VI  
BENTUK NASKAH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 7**

Bentuk naskah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada lampiran II Peraturan ini.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19-11- 2007**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**Hi. ZULKIPLI ANWAR**

**Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19-11- 2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 079 089**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2007            NOMOR**

**BAB .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal .....**

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

(NAMA JELAS.)

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

Diundangkan di : .....

pada tanggal : .....

SEKRETARIS DESA .....

(NAMA JELAS)

Nip.....

Berita Daerah ..... Nomor ..... Tahun .....

  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Hi. ZULKIFLI ANWAR  


Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Selatan

Nomor : 23 - Tahun 2007

Tanggal : 19 - 11 - 2007

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
NOMOR ...../...../...../.....

TENTANG

(Nama Keputusan BPD)

.....  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Menimbang : a. bahwa .....

.....;  
b. bahwa .....

.....;  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....

.....;  
2. ....

.....;  
3. dan seterusnya .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : .....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

Ditetapkan di (Nama Desa).....

pada tanggal 19 - 11 - 2007.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**KETUA,**

(NAMA JELAS)

  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**Hi. ZULKIFLI ANWAR**